

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Latar Belakang Proyek

Proyek ini merupakan jalan nasional yang dibuat oleh pengguna jasa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dengan satker atau PPK 1.2 Prov Riau. Dengan kontraktor pelaksana PT. Chandra Cipta Sarana dan dibantu oleh PT. Transima Indo Consultant, Kso sebagai konsultan supervisi.

1.1.1 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

Pembangunan infrastruktur adalah suatu hal yang penting dalam proses pertumbuhan suatu bangsa baik pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertanian, dan sektor – sektor lainnya. Peran aktif pemerintah, swasta, serta masyarakat sangat dibutuhkan guna terlaksananya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kementerian PUPR ditugaskan untuk menjadi objek pembangunan infrastruktur salah satunya adalah jalan yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bina Marga dengan membentuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), contohnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau yakni salah satu dari 26 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab dalam pengadaan maupun pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional dengan total panjang ruas jalan nasional di lingkungan BPJN Riau adalah 1336, 61 km. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dibentuk untuk meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan dan prasarana jalan dan jembatan yang handal dan guna mewujudkan program pemerintah saat ini.


Balai Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis di bidang penanganan jalan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Dan Direktorat Jenderal Bina Marga).

Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau berada di Jl. Pepaya No. 63, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 2 Riau memiliki Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) dibagi masing – masing wilayah, yaitu : Satker PJN wilayah 1 Riau dan Satker PJN wilayah 2 Riau. Satker PJN wilayah 1 Riau memiliki pejabat pembuat komitmen / PPK yaitu : PPK 1.1; PPK 1.2; PPK 1.3; dan PPK 1.4 sedangkan Satker PJN wilayah 2 Riau terdiri dari : PPK 2.1; PPK 2.2; PPK 2.3; PPK 2.4; dan PPK 2.5. Fungsi dari Satker PJN ini adalah pelaksana kegiatan pekerjaan jalan nasional sesuai dengan cakupan wilayah terbagi. Kantor Satker PJN wilayah 1 dan 2 Riau berada di Jl. Sekolah, Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

Pada kegiatan Kerja Praktek, pekerjaan pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Nasional di PPK 1.2 dengan paket Rekonstruksi Jalan Simpang Batang – Simpang Kulim dilakukan oleh penyedia jasa kontraktor dari PT. Chandra Cipta Sarana dan diawasi oleh konsultan supervisi dari PT. Transima Citra Indo Consultant KSO, PT. Jakarta Rencana Selaras KSO, CV. Arya Tecno Consultant.



Gambar 1.1 Lokasi Kantor BPJN Riau
Sumber: Gogle Map, 2024



Gambar 1.2 Lokasi Satker PPN wilayah 1 dan 2
Sumber: Google Maps, 2024

1.1.2 PT Chandra Cipta Sarana

PT. Chandra Cipta Sarana adalah perusahaan pelaksana konstruksi, beralamat di JL. Sepakat Perum MKP No. 82, Tengkerang Tim., Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289. PT. Chandra Cipta Sarana adalah penyedia jasa yang ditunjuk PPK 1.2 Prov Riau, sebagai pelaksana pada proyek Jalan Nasional,


Balai Pelaksana Jalan Nasional Riau, Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Provinsi Riau.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek Rekonstruksi Jalan Sp. Batang – Sp. Kulim ini adalah untuk peningkatan infrastruktur jalan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah Rohil dan melancarkan lalu lintas kendaraan yang lewat serta meminimalisir kecelakaan akibat jalan yang rusak dan tidak rata di jalan tersebut.

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam suatu organisasi, badan usaha ataupun instansi membutuhkan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas - tugas pekerjaan di bagi - bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan. Adapun struktur organisasi yang berkaitan dengan Rekonstruksi Jalan Sp. Batang – Sp. Kulim, yaitu:



1.3.1 Struktur organisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN)



Gambar 1.3 Struktur Organisasi BPJN Riau
Sumber: BPJN RIAU, 2024

1) Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Tugas dan Fungsi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan:

- Melakukan Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengolahan Data dan Informasi Jalan dan Jembatan.
- Melakukan Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran Pembangunan dan Preservasi Jalan dan Jembatan Termasuk Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Lingkungan.
- Melakukan Pelaksanaan Studi Kelayak dan Survei, Investigasi dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan dan Preservasi Jalan dan Jembatan Termasuk Keselamatan Jalan, Daerah Rawan Bencana dan Lingkungan.
- Penyiapan Rencana dan Dokumen Pengadaan Pembangunan dan Preservasi Jalan dan Jembatan.
- Pelaksanaan Penyusunan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Jalan dan Jembatan.

- Penyiapan Program Pengadaan Lahan Jalan Nasional.
- Pengendalian Pelaksanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Sesuai dengan Kewenangannya.
- Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyedia Jasa Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.
- Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Lalu Lintas.
- Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Jalan dan Jembatan.
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai.
- Penyediaan Konsultasi Teknik Perencanaan dan Pemrograman Jalan Daerah Termasuk Konektivitas Jaringan Jalan, Dukungan Verifikasi Data Jaringan dan Verifikasi Usulan Pemrograman Jalan Daerah.
- Penyiapan Bahan Dan Pendampingan Dalam Periode Audit Internal dan Eksternal Dalam Rangka Penuntasan Temuan Terkait Perencanaan dan Pemrograman Jalan dan Jembatan.
- Evaluasi Perencanaan Teknis Perbaikan Kerusakan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana Alam.
- Penyusunan Usulan Perubahan Program, Anggaran dan Keluaran serta Rencana Kegiatan Pembangunan dan Preservasi Jalan dan Jembatan.

2) Seksi Preservasi

- Melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan.
- Pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan preservasi jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya.
- Pengawasan penerapan analisa harga satuan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan.
- Pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan.

- Pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya.
- Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan.
- Koordinasi dan monitoring kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol.
- Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi (smkk) dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan.
- Pelaksanaan pengujian, pemantauan, dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan serta evaluasi terhadap hasil pengujian.
- Penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah
- Pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang preservasi jalan dan jembatan.
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait preservasi jalan dan jembatan.
- Pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa preservasi jalan dan jembatan.
- Penerapan standar pelayanan minimal bidang preservasi jalan dan jembatan.
- Pengendalian teknis fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan.
- Pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan.
- Pengendalian pencegahan/mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan.
- Sertifikasi laik produksi mesin pencampur aspal (asphalt mixing plant).

3) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Tugas dan Fungsi:

- Melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan

termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah.

- Melakukan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh badan usaha jalan tol.
- Melakukan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya.
- Melakukan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.
- Melakukan pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan.
- Melakukan pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi.
- Melakukan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan, pengendalian dan pengawasan pengadaan lahan pembangunan jalan nasional, jalan bebas hambatan, dan jalan tol.
- Melaksanakan pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (smkk) dan lingkungan di bidang pembangunan jalan dan jembatan.
- Melaksanakan pemantauan dan pengujian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian.
- Melaksanakan penyediaan konsultasi teknik pembangunan jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah.
- Melakukan koordinasi pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya.
- Melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang pembangunan jalan dan jembatan.
- Menyiapkan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait pembangunan jalan dan jembatan.
- Evaluasi kinerja penyedia jasa pembangunan jalan dan jembatan.

- Melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal bidang pembangunan jalan dan jembatan.

4) Sub Bagian Tata Umum dan Tata Usaha

Tugas dan Fungsi:

- Pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, pengelolaan organisasi dan tata laksana.
- Pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian atau kontrak serta pemberian advokasi hukum.
- Pelaksanaan komunikasi publik di balai.
- Pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan.
- Pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak.
- Pelaksanaan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.
- Pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara.
- Pelaksanaan pengamanan fisik serta pelaksanaan proses sertifikasi tanah dan barang milik negara, fasilitasi usulan serta pemantauan dan evaluasi atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara.
- Pengelolaan dan penetapan leger jalan nasional.
- Penyusunan laporan berkala balai.
- Pelaksanaan administrasi perizinan bidang jalan dan jembatan.
- Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga balai.
- Penyediaan konsultasi teknis pengelolaan leger jalan daerah.
- Koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

1.3.2 Struktur Organisasi PT. Chandra Cipta Sarana



Gambar 1.4 Struktur Organisasi PT. Chandra Cipta Sarana
Sumber: PT. CCS

Memiliki tanggung jawab berdasarkan RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi) sebagai berikut:

1) Direktur

- Menetapkan kebijakan Keselamatan Konstruksi.
- Memastikan dipenuhinya persyaratan SMKK pada pelaksanaan kegiatan.
- Memastikan terlaksananya semua pelaksanaan Keselamatan Konstruksi pada proyek konstruksi.
- Menetapkan Pasaran Program Keselamatan Konstruksi.
- Melaporkan Kinerja penerapan SMKK kepada pengguna jasa

2) Manajer Pelaksana

- Mempelajari, merencanakan dan menganalisa data hasil pekerjaan. Membantu Engineer dalam menyusun laporan.
- Merencanakan semua pekerjaan.
- Menganalisa pekerjaan agar sesuai dengan waktu.
- Mengkoordinir Draftmen dalam pembuatan Assbuilt drawing dan Soft Drawing.
- Mengadakan kajian dan menyiapkan design alternatif pekerjaan.
- Menyiapkan spesifikasi untuk semua pekerjaan.

3) Manajer Pengendali Mutu

- Mengembangkan serta memantau kerja pelaksanaan prosedur pengendalian mutu.
- Berkoordinasi dengan Direksi Lapangan/Konsultan MK terkait dengan rencana pemeriksaan dan pengujian serta prosedur pengendalian mutu.
- Bertanggung jawab terhadap metode kerja dan teknis pelaksanaan pekerjaan. d. Memeriksa hasil pekerjaan.
- Memberi Koreksi atas pelaksanaan instruksi bila terjadi penyimpangan.
- Mengendalikan permintaan kebutuhan material kepada unit-unit produksi yang terkait.

4) Manajer Keuangan

- Memverifikasi dokumen keuangan proyek sesuai kaidah akuntansi.
- Memverifikasi dokumen perpajakan dengan ketentuan yang ada.
- Menyusun laporan keuangan.
- Mengendalikan kegiatan arus kas dan pembayaran.
- Melakukan administrasi penagihan sesuai dengan persyaratan kontrak.
- Memimpin dan mengarahkan kegiatan kepersonalia di proyek.
- Mengendalikan dokumen dan surat menyurat.

5) Manajer Teknik

- Merencanakan semua pekerjaan.
- Menganalisa pekerjaan agar sesuai dengan waktu.
- Mengkoordinir Quantity dalam pembuatan Assbuilt drawing dan Soft Drawing.
- Mengadakan kajian dan menyiapkan design alternatif pekerjaan.
- Menyiapkan spesifikasi untuk semua pekerjaan.

6) Pimpinan UKK

- Mengkoordinir penerapan SMKK di tempat kegiatan konstruksi.
- Menyiapkan dokumen-dokumen yang diisyaratkan dalam penerapan SMKK.
- Memastikan kegiatan Keselamatan Konstruksi di tempat kerja terlaksana dengan baik.
- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

7) Petugas Keselamatan Konstruksi

- Melaksanakan induksi Keselamatan Konstruksi.
- Melaksanakan konsultasi / komunikasi Keselamatan Konstruksi di tempat kerja.
- Melaporkan kejadian baik berupa insident maupun accident kepada Manajer/Koordinator keselamatan Konstruksi.

8) Petugas Tanggap Darurat

- Melaporkan kejadian tanggap darurat dengan cepat kepada Manajer/Koordinator Keselamatan Konstruksi.
- Mengumumkan kondisi darurat di tempat kerja, kepada seluruh pekerja.

9) Petugas P3K


- Melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja.

- Memastikan peralatan P3K dalam kondisi baik.
- Memastikan isi kotak P3K sesuai dengan peraturan.

10) Tenaga Kesehatan

- Melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja.
- Melakukan koordinasi dengan faskes untuk pemeriksaan kesehatan.
- Melakukan koordinasi dengan faskes/klinik untuk kerjasama.

1.3.3 Struktur Organisasi PT. Transima Indo Consultan Kso



Gambar 1.5 Struktur Organisasi PT. Transima Indo Consultant
Sumber: PT. Transima Indo Consultant

Struktur organisasi PT. Transima Indo Consultant, terdiri atas:

1. Team Leader

Tugas-tugas seorang team leader meliputi:

- Menetapkan tujuan tim yang jelas, mengembangkan rencana kerja untuk mencapainya, serta mengimplementasikan strategi.

- Mengalokasikan tugas kepada anggota tim sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka.
- Mengelola operasi sehari-hari, memastikan bahwa anggota tim bekerja bersama secara efisien.
- Memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota tim, serta menjadi contoh yang baik dalam hal etika kerja dan perilaku profesional.
- Melatih anggota tim sesuai kebutuhan, dan memberi pelatihan yang dibutuhkan untuk bisa mengerjakan tugas-tugas tertentu.

2. Health Safety Environment (HSE)

Mempunyai beberapa tugas yaitu:

- Melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi bahaya yang berpeluang terjadi pada lingkungan kerja.
- Membuat suatu gagasan yang berkaitan dengan program K3 seperti usaha pencegahan (preventif) dengan tujuan mengurangi resiko bahaya atau kecelakaan kerja membuat dan memelihara dokumen yang berkaitan dengan K3
- Melakukan evaluasi kemungkinan atau peluang insiden kecelakaan yang dapat terjadi.

3. Operator Komputer

Mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu dalam membuat laporan-laporan dan memasukkan data-data serta bertanggung jawab atas kebenaran dan ketelitian pemasukkan data.

4. Office Boy

Mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu dalam memenuhi semua kebutuhan teknis karyawan lainnya dengan baik serta menjaga kebersihan ruang kerja karyawan, peralatan yang diperlukan, dan lingkungan tempat kerja.

5. Supervission Emgineer

Mempunyai beberapa tugas dan tanggung jawab yaitu:

- Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi untuk setiap pelaksanaan pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Pelaksana dan menyampaikan laporan kepada PPK.
- Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi secara teratur.
- Memastikan bahwa pelaksana memahami Dokumen Kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi; membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau menolak dan material.
- Memonitor dan mengevaluasi secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya segera/tepat waktu kepada PPK bila kemajuan pekerjaan terlambat.
- Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer.
- Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar - gambar kerja dan analisa/perhitungan konstruksi dan kuantitasnya, yang dibuat oleh Pelaksana sebelum pelaksanaan.

6. Quality Engineer

Mempunyai beberapa tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Memeriksa, mengawasi dan melakukan pengujian terhadap pekerjaan, material dan peralatan yang ditempatkan dilapangan apakah sesuai dengan gambar dan spesifikasi.
- Menganalisa semua data hasil pengujian mutu pekerjaan serta menyerahkannya kepada Supervision Engineer rekomendasi secara tertulis tentang disetujui atau ditolaknya material dan hasil pekerjaan yang bersangkutan.
- Mengawasi semua pelaksanaan pengujian di lapangan yang dilakukan oleh Pelaksana tidak kurang dari syarat minimum yang ditetapkan spesifikasi.
- Memeriksa semua material/bahan yang didatangkan kelokasi proyek.

- Melakukan monitoring pekerjaan dilapangan terkait dengan pemenuhan mutu pekerjaan.

7. Inspector

Tugas inspector di konsultan supervisi adalah membantu pengguna jasa dalam mengontrol dan mengawasi kualitas, kuantitas, dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi. Inspector juga harus memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi sesuai dengan dokumen kontrak, peraturan, standar, dan pedoman teknis yang berlaku.

8. Surveyor

Adapun tugas dan tanggung jawab *surveyor* sebagai berikut:

- Memeriksa dan mengawasi konstruksi memastikan agar pekerjaan konstruksi bisa berjalan sesuai spesifikasi dan teknis yang telah ditetapkan.
- Pemantauan kualitas material dengan memastikan bahan yang digunakan selama proses konstruksi benar-benar berkualitas dan sesuai standar.
- Pengukuran dan peninjauan dilapangan, misalnya dengan mengecek ukuran, dimensi, dan letak struktur bangunan agar sesuai dengan perencanaan.

9. Mat/Lab Technician

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menerima, menguji, menganalisis, mencatat dan melaporkan hasil pengujian. Selain itu teknisi laboratorium juga bertugas mengevaluasi hasil tes tersebut dan bertanggung jawab terhadap ketelitian dan kebenaran hasil yang diproses.